



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG IBU KOTA NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21  
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA, UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS  
JAKARTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 151 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA, SERTA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG-  
UNDANG,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 16 DESEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERIHAL**

**PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Astro Alfa Liecharlie

**PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Wawan Hermawan

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 16 Desember 2025, Pukul 16.49 – 17.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah  | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Dewi Nurul Savitri

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 228/PUU-XXIII/2025:**

Astro Alfa Liecharlie

**B. Pemohon Perkara Nomor 231/PUU-XXIII/2025:**

1. M. Ali Fernandes
2. Afrikal
3. Maulana Yusuf Habiby
4. Ahmad Zaelani
5. Chairul Akhmad

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.49 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 228 dan Nomor 231/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Yang pertama, Mahkamah minta maaf pada Saudara karena waktu persidangannya agak mundur karena berturut-turut ada sidang yang terdahulu baru diselesaikan, urutannya yang terakhir.

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir di Pemohon 228!

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [01:36]**

Izin, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37]**

Ya.

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [01:37]**

Yang hadir saya sendiri selaku Pemohon Prinsipal dan tidak didampingi dengan kuasa hukum.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42]**

Baik, Pak Astro Li, ya?

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [01:43]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45]**

Baik. Kemudian, 231 silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025: M. ALI FERNANDES [01:50]**

Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak, Yang Mulia. Hari ini kami kuasa hukum Wawan Hermawan, yang hadir dari ujung sebelah kanan Ahmad Zaelani, di sebelahnya Maulana Yusuf Habiby, di sebelahnya lagi Chairul Akhmad. Di sebelah kiri saya Afrikal, dan saya sendiri, M. Ali Fernandes. Kami dari Kantor Hukum Rumah Pidana. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12]**

Baik, agendanya adalah Penerimaan Perbaikan Permohonan. Yang tertulis sudah diterima di Kepaniteraan, yang kemudian juga sudah diserahkan pada Hakim Panel. Kemudian, silakan Saudara menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya saja yang diubah, yang diperbaiki. Mulai dari Perkara 228. Pak Astro Li, silakan! Pokok-Pokoknya, ya.

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [02:43]**

Baik, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44]**

Silakan!

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [02:47]**

Jadi untuk identitas, sama. Kemudian, dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian materiil itu ada beberapa bagian yang diubah, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak diuji lagi. Kemudian, di Undang-Undang yang Nomor 2 Tahun 2024 itu ada tambahan penjelasan bagian 1, paragraf 12. Lalu kemudian untuk Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 ada tambahan di pembukaan, bagian menimbang huruf B.

Nah, kemudian untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah diperbaiki sesuai dengan nasihat Yang Mulia, yaitu dengan menambahkan PMK 7 Tahun 2025. Sehingga berkesimpulan bahwa objek permohonan ini memang merupakan kewenangan Mahkamah.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37]**

Baik.

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [03:38]**

Lalu selanjutnya untuk Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Ini juga ada perbaikan karena pada yang sebelumnya, Yang Mulia, menyatakan hak konstitusional itu kan ada di dalam namanya bukunya HKWN, ya. Jadi, saya sudah membaca buku tersebut, sehingga ... jadi saya jelaskan nomor 5, ya. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut.

Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon. Pemohon adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan (...)

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11]**

Ya, itu sudah diperbaiki, ya.

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [04:13]**

Ya, jadi saya memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang terkait dengan IKN, sehingga ... dan juga ini tambahan satu, yaitu dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Korea juga, ternyata sejalan dengan di Indonesia. Seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Korea Nomor 2004, Honma 554, juncto 566. Ini yang diucapkan tanggal 21 Oktober 2004, dengan amar putusan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh 170 orang Pemohon perorangan.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:49]**

Baik. Terus, apa lagi yang diperbaiki?

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [04:51]**

Jadi, intinya adalah boleh dikatakan di semua negara itu kalau pengujian Undang-Undang Ibu Kota Negara, semua warga negara terlepas di mana ... di mana pun domisili ataupun apa pun pekerjaannya, berhak mengajukan permohonan.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:06]**

Oke.

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [05:07]**

Lalu, yang berikutnya di kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon. Jadi, saya hanya menggunakan tiga di sini, 27 ayat (2), 28D ayat (1), dan 28H ayat (1) UUD 1945. Kan, sebelumnya ada agak banyak, ya.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:20]**

Ya.

**22. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [05:20]**

Kemudian, ini ada sedikit saja bedanya, nih. Kerugian Konstitusional Pemohon bukan hanya semata akibat pelaksanaan kebijakan pemerintah, melainkan juga akibat langsung dari keberlakuan norma undang-undang a quo yang secara sadar menunda berlakunya status Ibu Kota Negara dan pemerintahan daerah khusus dengan mensyaratkan keputusan presiden tanpa batas waktu yang pasti, sehingga menciptakan keti ... ketidakpastian hukum yang bersifat normatif. Itu di bagian nomor 3-nya.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:50]**

Ya.

**24. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [05:51]**

Jadi, kesimpulannya di nomor 6. Dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:57]**

Baik. Untuk di Positanya, yang diperbaiki apa?

**26. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [06:00]**

Wah, ini sangat banyak, Yang Mulia, benar-benar rombak total. Jadi, saya langsung mulai dari nomor 1, ya.

Lampiran II, Bab I, Subbab B4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 berbunyi, Nomor 28, "Dasar hukum diawali dengan kata *mengingat*. Dasar hukum memuat huruf b peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan."

Nomor 41A, "Peraturan perundang-undangan yang akan diubah dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, dicantumkan dalam dasar hukum."

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:40]**

Oke.

**28. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [06:40]**

Nomor 42, "Peraturan perundang-undangan yang akan ... yang sudah diundangkan, tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum."

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:49]**

Baik, itu semua dianggap dibacakan. Terus, yang lain apa?

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [06:53]**

Dianggap dibacakan sampai nomor berapa, Yang Mulia?

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:55]**

Ya, terserah. Yang apa? Tapi kan ini yang diubah saja.

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [06:57]**

Karena menurut saya, ini bagian ... ini bagian yang sangat inti, Yang Mulia. Karena ini ... jadi, saya lanjut dulu nomor 2, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:06]**

Ya, yang diubah saja, lho, ya.

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [07:07]**

Ya, ini kan sebelumnya memang tidak ada, Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:10]**

Ya.

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [07:10]**

Pencantuman UU Nomor 2 Tahun 2004 dalam dasar hukum UU Nomor 151 Tahun 2024 (dalam Bukti P-2) melanggar aturan Nomor 42. Karena pemberlakuan UU Nomor 2 Tahun 2024 sedang ditunda atau ditahan dengan syarat menunggu keputusan presiden. Tetapi jika UU Nomor 2 Tahun 2024 tidak dicantumkan dalam dasar hukum UU Nomor 151 Tahun 2024, maka akan melanggar aturan nomor 41A karena UU Nomor 151 Tahun 2024 memang mengubah UU Nomor 2 Tahun 2024. Pelanggaran demikian jelas bertentangan dengan asas jaminan, kepastian hukum yang jelas, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Supaya bagian dasar hukum UU Nomor 151 Tahun 2024 tersebut tidak melanggar aturan nomor 41A dan juga tidak melanggar aturan Nomor 42, seharusnya UU Nomor 2 Tahun 2024 sudah berlaku paling lambat tanggal 30 November 2024 saat UU Nomor 151 Tahun 2024 tersebut diundangkan dan berlaku.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:17]**

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan. Sekarang halaman 10 itu kok ada perbandingan di Amerika, Australia, Pakistan, Pantai Gading itu apa itu yang disampaikan di situ? Inti-intinya apa itu?

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [08:28]**

Jadi, Yang Mulia, itu kan, konsekuensi dari nomor 10 dan 11, Yang Mulia.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:33]**

Ya. Apa itu?

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [08:33]**

Eh, sori, sori, dari nomor 9, 10, 11, dan 12 juga. Jadi, awal mulanya kan dari nomor 9, Yang Mulia. Pasal 66 UU Provinsi DKI berbunyi, ini juga sebenarnya sudah dibacakan di sidang pertama, yaitu intinya saat Nusantara itu berstatus sebagai Ibu Kota Negara, Yang Mulia.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:00]**

Ya. Sekarang kok negara-negara ini dicantumkan itu sebagai perbandingan untuk apa itu?

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [09:05]**

Untuk menunjukkan bahwa memang normalnya di dunia ini kalau suatu negara memindahkan ibu kotanya, pasti akan ada satu masa transisi di mana sebagian lembaga sudah duluan pindah ke ibu kota yang baru dan sebagian laginya itu sisanya masih harus berkedudukan di tempat yang lama sampai pada batas waktu tertentu di dalam masa peralihan itu. Dan juga saya tambahkan. Jadi, nomor 14 ini kan belum ada di yang sebelumnya, Yang Mulia. Jadi, nomor 14 ini terkait dengan pemerintah daerah dari ibu kota baru itu. Jadi, saat ini, jadi bukan hanya Indonesia saja, Yang Mulia, juga ada satu negara di Afrika yang bernama Guinea Khatulistiwa juga sedang dalam proses memindahkan Ibu kota negara dari Malabo ke Djibloho. Dalam rangka melancarkan pemindahan tersebut, Provinsi Djibloho sudah dibentuk pada tahun 2017, tidak menunggu Malabo pensiun sebagai ibu kota negara. Jika mengacu pada praktik yang berlaku di banyak negara lain, seharusnya pembentukan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Nusantara dilakukan sesegera mungkin. Jadi, itu intinya, Yang Mulia.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:08]**

Ya, baik.

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [10:09]**

Kemudian, permohonan ini pada dasarnya batu uji utamanya itu adalah Pasal 28D ayat (1). Tetapi saya ada tetap mencantumkan yang lain. Jadi, kalau Yang Mulia lihat di nomor 20, ini menurut pandangan saya atau yang saya lihat, itu Pemohon menemukan norma-norma yang saling berkelindan satu sama lain mewajibkan adanya keputusan presiden, selain bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, juga memperlihatkan kemungkinan pertentangan dengan bagian-bagian UUD 1945 yang lain. Uraian kemungkinan pertentangan berikut dapat diabaikan jika menurut Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan persoalan konstiusionalitas norma, misalnya jika uraian cenderung hanya mempersoalkan implementasi norma saja. Karena kalau di sidang yang sebelumnya kan, Yang Mulia bilang uraian-uraian seperti ini kelihatannya hanya (...)

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:12]**

Implementasi.

**46. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [11:13]**

Implementasi saja. Jadi, kalau memang itu Mahkamah menilainya sama sekali tidak ada unsur konstiusionalitasnya, hanya implementasi saja, ya sudah, diabaikan saja yang bagian-bagian yang bawah itu, yang belakang itu. Jadi, saya langsung ke petitum, Yang Mulia.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:26]**

Petitum, silakan!

**48. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [11:29]**

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan permohonan atau posita yang telah diuraikan di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon secara hormat oleh Pemohon agar secara bijaksana mengabulkan petitum sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara dianggap dibacakan) yang berbunyi, "Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dari Provinsi Daerah

Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan keputusan Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta* tidak dimaknai 'Provinsi Daerah Khusus Jakarta'.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:38]**

Ini saya potong. Semua menyatakan dalam Petitumnya minta memaknai. Ada yang minta dibatalkan dan tidak (...)

**50. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [12:49]**

Ini dibatalkan, Yang Mulia. Yang nomor 2 kan, dibatalkan.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:52]**

Ya, makanya itu. Yang dibacakan nomor berapa yang hanya dibatalkan dan nomor berapa yang minta dimaknai?

**52. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:01]**

Oke. Baik, Yang Mulia.  
Yang nomor 2 ini dibatalkan, nomor 3 dimaknai.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:13]**

Ya, ya.

**54. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:14]**

Nomor 4 dibatalkan.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:16]**

Dibatalkan.

**56. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:17]**

Nomor 5 dimaknai.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:19]**

Dimaknai.

**58. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:20]**

Nomor 6 dimaknai.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:22]**

Ya.

**60. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:23]**

Nomor 7 dimaknai, nomor 8 dimaknai.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:26]**

Ya, ya.

**62. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:27]**

Nomor 9 dibatalkan.

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:29]**

Ya.

**64. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:30]**

10 dibatalkan.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:33]**

Ya.

**66. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:34]**

11 dimaknai.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:35]**

Dimaknai.

**68. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:36]**

12 dimaknai.

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:37]**

Ya.

**70. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:38]**

13 dimaknai.

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:40]**

Ya.

**72. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:41]**

14 dimaknai karena hanya frasanya saja, kan.

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:43]**

Ya, ya.

**74. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:45]**

15 dimaknai, 16 dimaknai, 17 dibatalkan.

**75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:47]**

Dibatalkan.

**76. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:48]**

18 dimaknai.

**77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:51]**

Ya.

**78. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:52]**

19 dimaknai, 20 dimaknai, 21 dimaknai, 22 dimaknai.

**79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:54]**

Baik.

**80. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:54]**

23. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika (...)

**81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:01]**

Terus, silakan!

**82. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [14:02]**

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kebijaksanaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat saya, Pemohon, Astro Li.

**83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:12]**

Jadi, di dalam Petitum, Saudara ada yang meminta dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan yang lain dimaknai, ya?

**84. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [14:22]**

Ya, Yang Mulia.

**85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:22]**

Seluruhnya dianggap telah dibacakan, ya. Baik.  
Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Astro Li?

**86. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [14:29]**

Sebenarnya begini, Yang Mulia. Awalnya saya sempat mau membuat permohonan provisi, tapi provisi tersebut setelah saya minta AI menganalisis, disarankan supaya tidak usah karena katanya (...)

**87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:42]**

Oh, percaya sama AI, ya?

**88. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [14:43]**

Enggak. Jadi begini, Yang Mulia. Disarankan supaya tidak usah karena katanya malah berpotensi membuat permohonan dianggap kabur atau jadi NO lagi, Yang Mulia.

**89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:53]**

Ya.

**90. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [14:54]**

Jadi, provisi itu yang saya mau cantumkan itu, Yang Mulia, saya sebutkan secara lisan, itu saya sebenarnya hendak meminta ... memohon jika nanti ada agenda sidang dengan mendengarkan keterangan presiden, saya itu mengusulkan supaya Yang Mulia Wakil Presiden ikut diundang, Yang Mulia. Kenapa ada pemikiran seperti itu? Karena Yang Mulia Wakil Presiden ini pertama, sangat bersemangat untuk pindah ke IKN sesegera mungkin. Yang kedua, sering diminta oleh berbagai pihak untuk segera berkantor di IKN, termasuk oleh DPR sendiri. Dan juga Yang Mulia Wakil Presiden ini juga cukup rutin mengunjungi IKN kalau dilihat dari riwayatnya, sehingga mungkin ada relevansinya, gitu.

Mungkin biar nanti DPR itu bisa sekalian bertanya jawab mungkin tentu atas seizin Yang Mulia dan juga mungkin ya, Yang Mulia juga penasaran juga dengan perkembangan di IKN.

**91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:54]**

Hakim enggak boleh penasaran.

**92. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [15:56]**

Ya, siapa tahu penasaran dengan MK di IKN bagaimana (...)

**93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:00]**

Oh, enggak boleh. Kalau Hakim penasaran, bahaya itu.

**94. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [16:02]**

Nah, kemudian juga provisinya itu satunya lagi adalah untuk yang keterangan DPR-nya mengundang (...)

**95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:08]**

Tapi enggak ada, ya? Dicoret, ya? Enggak ada provisi, ya?

**96. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [16:09]**

Ya, tidak saya tulis ... apa ... itu saya awalnya hendak meminta ... memohon supaya unsur pimpinan DPR dan unsur Pimpinan Komisi II DPR ikut diundang juga. Tapi menurut ane ... AI bilang katanya kalau seperti itu juga ya, Pemohon katanya sebenarnya tidak punya hak untuk meminta siapa yang diundang itu katanya.

**97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:30]**

Ya, nanti diteruskan baca AI-nya, lah. Sudah, ya? Cukup, ya? Terima kasih, ya.

**98. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [16:37]**

Oke, baik, Yang Mulia.

**99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:41]**

Saudara mengajukan Bukti P-1 berupa fotokopi KTP, P-2 berupa undang-undangnya, kemudian P-1, P-2 sudah lengkap. Itu saja, ya?

**100. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [16:52]**

Ya benar, Yang Mulia.

**101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:53]**

Baik, disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Terima kasih, ya, Pak Astro Li. Jadi, ini nanti akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, gimana sikap dari Majelis Mahkamah Konstitusi bersembilan terhadap Permohonan ini, nanti akan diberitahukan kepada Saudara oleh Kepaniteraan, ya. Terima kasih, Pak Astro Li.

Sekarang Perkara 231, silakan pokok-pokoknya!

**102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025: M. ALI FERNANDES [17:24]**

Baik, terima kasih banyak, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan membacakan poin-poin atau pokok-pokok perbaikan dari permohonan Uji Materiil mengenai Pasal 72 KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang pertama-tama sekali, Yang Mulia, berdasarkan saran dari Yang Mulia Prof. Enny, seluruh huruf sudah kita ganti Arial dan spasinya sudah dibuat satu setengah, mudah-mudahan sudah jauh lebih baik dibaca dan dipelajari.

Yang berikutnya, mengenai identitas sudah kami perbaiki.

Kemudian, berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sudah kami rekonstruksi berdasarkan saran Yang Mulia Prof. Enny, Yang Mulia Prof. Arief, dan Yang Mulia Prof. Arsul Sani dengan menambahkan ketentuan yang tercantum dalam PMK 7 Tahun 2025, detailnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

**103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:25]**

Ya.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025: M. ALI FERNANDES [18:26]**

Kemudian yang keempat, mengenai kedudukan atau legal standing dari Pemohon. Kami menguraikan mengenai kualifikasi Pemohon. Kemudian, hubungan sebab-akibat berlakunya Pasal 72 KUHAP, khususnya frasa *pejabat yang bersangkutan* dan frasa *memberikan*, yang mana terdapat hubungan kausal dengan berlakunya pasal-pasal tersebut dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang berikutnya, berkenaan dengan resume, resume yang disarankan Yang Mulia Prof. Enny. Resume perkaranya kami sampaikan di halaman 8 dan 10 berkenaan dengan kasus konkret yang dialami oleh Wawan. Halaman 8, 9, dan 10, untuk detailnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

**105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:33]**

Ya.

**106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025: M. ALI FERNANDES [19:34]**

Karena cukup banyak.

Yang berikutnya adalah kami juga memperbaiki berkenaan dengan 5 syarat kerugian konstitusional yang secara eksplisit diuraikan, Yang Mulia. Jadi, halaman 11 sampai dengan 15, itu seluruhnya berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon, dalil-dalil Wawan Hermawan berkenaan dengan apakah Wawan Hermawan memiliki hak konstitusional dan apakah Wawan Hermawan mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya frasa *pejabat yang bersangkutan* dan frasa *memberikan* dalam Pasal 72 KUHAP?

Yang berikutnya, di halaman 16 sampai 21 berkenaan dengan argumentasi hukum, doktrin-doktrin hukum. Kemudian, kami mencantumkan juga mengenai Declaration Universal of Human Rights.

**107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:23]**

Ini di bagian Positanya, ya?

**108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025: M. ALI FERNANDES [20:24]**

Di Posita, Yang Mulia, kami lanjut ke Posita, mohon maaf.

**109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:28]**

Ya.

**110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025: M. ALI FERNANDES [20:28]**

Di dalamnya kami menyampaikan adanya prinsip *due process of law* yang dilanggar, prinsip *equality before the law* yang dilanggar, dan prinsip asas praduga tidak bersalah atau *presumption innocent* yang dilanggar berkenaan dengan keberlakuan dari pasal ... berkenaan dengan dari keberlakuan frasa *pejabat yang bersangkutan* dan frasa *memberikan* dalam Pasal 72 KUHAP. Detailnya kami mohon izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian secara khusus, sebagaimana saran pada pertemuan ... pada Sidang Pendahuluan, kami secara spesifik hanya menguji frasa *pejabat yang bersangkutan* di halaman 25 sampai dengan 27. Kemudian, kami juga menguji frasa *memberikan* pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 39. Yang pada intinya, Yang Mulia, menurut kami, frasa *pejabat yang bersangkutan* menimbulkan ketidakpastian hukum, multitafsir, dan ketidakadilan. Sehingga menurut kami harus ditafsirkan oleh Mahkamah, nanti tafsirnya langsung dibacakan dalam Petitum, detail dalam Posita kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

**111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:40]**

Ya.

**112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025: M. ALI FERNANDES [21:42]**

Berikutnya, mengenai frasa *memberikan*, menurut kami juga memiliki ketidakpastian hukum karena tidak jelas mengenai jangka waktu, kapan sebetulnya turunan berita acara pemeriksaan itu diberikan. Apakah setelah pemeriksaan selesai? Seminggu setelah pemeriksaan selesai? Apakah ketika perkara dinyatakan lengkap P21? Atau ketika tahap 2 dilakukan? Atau ketika pembacaan surat dakwaan? Atau setelah pembacaan surat dakwaan? Kami mencantumkan ... apa namanya ... norma yang diuji beserta permohonannya, di halaman (...)

**113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:28]**

Sampai angka 63 itu?

**114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025: M. ALI FERNANDES [22:27]**

Ya, Yang Mulia. Dan untuk Petitumnya, kami di halaman (...)

**115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:37]**

42.

**116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025: M. ALI FERNANDES [22:37]**

42, Yang Mulia.

**117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:39]**

Silakan dibacakan!

**118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025: M. ALI FERNANDES [22:43]**

Di halaman (...)

**119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:42]**

Petitumnya.

**120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025: M. ALI FERNANDES [22:44]**

Belum sampai ke Petitum, Yang Mulia.

**121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:46]**

Oke.

**122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025: M. ALI FERNANDES [22:48]**

Ya, berikutnya, kami berdasarkan saran Yang Mulia Prof. Arsul, minggu lalu, kami diminta untuk menjelaskan mengenai keberadaan KUHAP baru dan konteksnya dengan peraturan peralihan. Kami sampaikan bahwa di dalam KUHAP baru, yang mana kami sampai saat ini belum mengetahui penomorannya, tapi berdasarkan logika yang wajar menurut kami, KUHAP baru tersebut dapat dikatakan berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Karena itu, ketentuan peralihan yang ada dalam KUHAP baru tersebut dapat dikatakan berlaku. Namun demikian, dalam ketentuan pasal peralihan, Pasal 361, khususnya pada poin ... secara eksplisit, Yang Mulia, itu ada ketentuan, dimana dalam hal berkas perkara sudah ... yang disangka Pemohon sudah disidik, atau sudah dituntut, atau sudah dilimpahkan, dan diperiksa ke pengadilan sebelum KUHAP baru berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, maka proses persidangan terhadap perkara Pemohon tetap berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga menurut hemat kami. Perkara yang dihadapi Pemohon tetap berlaku keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8.

**123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:05]**

Ini ketentuan yang anu ya, Peralihan Pasal 361 huruf c itu, ya?

**124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025: M. ALI FERNANDES [24:09]**

Betul, Yang Mulia. Menurut hemat kami tetap berlaku KUHAP yang lama.

Yang berikutnya, Yang Mulia, secara eksplisit, kami mencantumkan beberapa ketentuan yang mirip, yang berlaku, yang ada dalam KUHAP baru yang mirip dengan ketentuan dalam Undang-Undang 8 Tahun 1981. Secara khusus izin membacakan, Yang Mulia.

Yang pertama, berkenaan dengan kewenangan advokat, hak advokat. Jadi, ketentuan ini berada dalam rumpun hak advokat. Pasal 150 huruf d KUHAP baru berbunyi, "advokat berhak meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan tersangka untuk kepentingan pembelaan tersangka sesaat telah selesainya pemeriksaan", itu yang pertama.

Yang kedua, Pasal 156 ayat (6) KUHAP yang baru berbunyi, "pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada tersangka atau terdakwa".

**125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:07]**

Satu hari terhitung itu, ya?

**126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025: M. ALI FERNANDES [25:09]**

Ya, menurut hemat kami, Yang Mulia, frasa *pejabat yang bersangkutan* pada Pasal 150 huruf d KUHAP baru dan frasa *pejabat yang berwenang* pada Pasal 156 ayat (6) KUHAP baru, memiliki kesamaan makna dengan frasa *pejabat yang bersangkutan* pada Pasal 72 Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Yang berikutnya, frasa *memberikan* pada Pasal 156 ayat (6) KUHAP baru dan frasa *memberikan* pada Pasal 150 huruf d KUHAP baru, merupakan kata yang bukan saja memiliki kesamaan makna, melainkan juga identik. Jadi, persis. Tidak ada perubahan. Jadi, menurut kami dalam hal Pasal 72 KUHAP ditafsirkan frasa *pejabat yang bersangkutan* dan frasa *memberikan*, dan Mahkamah berkenan untuk mengabulkan permohonan kami, maka dapat dikatakan atau dapat dianalogikan bahwa putusan tersebut dapat berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap KUHAP yang baru, khususnya Pasal 150 huruf d.

**127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:13]**

Jadi, anu ya, antara KUHAP yang lama dan KUHAP yang baru untuk pengaturan itu masih tetap sama, ya?

**128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025: M. ALI FERNANDES [26:19]**

Masih ada, Yang Mulia, meskipun menurut Prof. Arsul Sani kemarin disampaikan ada secara spesifik ketentuan yang mengatur bahwa penyidik, penuntut umum, petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada tersangka, terdakwa, atau advokatnya untuk kepentingan pembelaannya dalam waktu paling lama 1 hari, terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan.

Begitu, Yang Mulia.

**129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:41]**

Ya, sekarang langsung Petitum.

**130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025: M. ALI FERNANDES [26:43]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, untuk Petitum dilanjutkan oleh rekan kami.

**131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025: MAULANA YUSUF HABIBY [26:48]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Bagian Petitum.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan argumentasi yang Pemohon sampaikan di atas, kiranya patut dan beralasan menurut hukum Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan Putusan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *pejabat yang bersangkutan* pada Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara dianggap dibacakan, bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'penyidik Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidik Badan Narkotika Nasional, dan penyidik pada lembaga penegak hukum lain yang memiliki kewenangan penyidikan'.
3. Menyatakan frasa *memberikan* pada Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang ... dianggap dibacakan, bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'wajib menyerahkan turunan Berita Acara tersangka kepada tersangka atau penasihat hukumnya sehari setelah tersangka menyerahkan turunan berita acara pemeriksaan tersangka lengkap yang memuat berita acara pemeriksaan tersangka, saksi, ahli, alat bukti surat, dan dokumen lain yang terkait dalam berkas perkara bersamaan waktunya dengan waktu pelimpahan berkas perkara beserta barang bukti dan tersangka dari penyidik kepada jaksa penuntut umum'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, M. Ali Fernandes, Ahmad Zaelani, Maulana Yusuf Habiby, Afrika, Chairul Akhmad, ditandatangani.

**132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:45]**

Baik, terima kasih. Untuk Perkara 231, Prof. Enny ada tambahan, komentar? Cukup?  
Prof. Guntur?

**133. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:57]**

Izin, Yang Mulia.

**134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:58]**

Silakan!

**135. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:58]**

Ketua Prof. Arief, Yang Mulia Prof. Enny. Ini dengan kaitannya dengan Perkara 228, ya. Sepertinya tadi di Petikum itu ada yang kelihatannya missed ini, yang Saudara sampaikan, itu sebetulnya itu bukan pemaknaan ... yang mulai 20, mulai dari paragraf 20 sampai dengan terakhir itu, itu sebetulnya di situ Saudara meminta untuk menyatakan inkonstitusional, bukan pemaknaan yang Saudara minta itu. Apakah betul itu? Sementara tadi Saudara menyebut ini pemaknaan, karena enggak ada makna yang Saudara jatuhkan.

**136. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [29:42]**

Oh, ya.

**137. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:44]**

Mulai dari 20, poin ... butir 20.

**138. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [29:45]**

20 sampai 22 itu, frasa dalam ... jadi bukan seluruhnya, tapi sebagian frasa dalam bagian tersebut yang dibatalkan.

**139. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:54]**

Ya, berarti bukan pemaknaan kan?

**140. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [29:55]**

Ya, frasa (...)

**141. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:56]**

Karena tidak ada makna yang Saudara cantumkan (...)

**142. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [29:59]**

Ya, frasa tersebut ingin dihapus itu, Yang Mulia.

**143. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:00]**

Oke, berarti bukan pemaknaan, jadi Saudara minta untuk dihapus, ya?

**144. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [30:04]**

Ya, ya.

**145. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:05]**

Oke. Itu karena tadi Saudara menyebutkan itu pemaknaan, jadi saya ... karena tadi buru-buru membacanya kali ya, jadi sehingga ... apa ... ketelingsut, gitu.

Oke, baik, saya kira itu saja, Yang Mulia, sebagai catatan. Terima kasih, saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

**146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:21]**

Baik. Terima kasih, Prof Guntur.  
Perkara 231, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-13, betul?

**147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025: M. ALI FERNANDES [30:29]**

Betul, Yang Mulia.

**148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:30]**

Sudah lengkap dan sudah diverifikasi, disahkan ya, P-1 sampai dengan P-13.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Dari kita sudah tidak ada, masih ada yang mau disampaikan, 231?

**149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025: M. ALI FERNANDES [30:44]**

Cukup, Yang Mulia, terima kasih banyak.

**150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:46]**

Pak Astro Li, cukup, ya?

**151. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [30:48]**

Itu, Yang Mulia.

**152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:49]**

Apa lagi?

**153. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [30:50]**

Tadi kan kalau dalam Posita ada bagian yang soal tanggal itu, Yang Mulia.

**154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:55]**

Ya.

**155. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [30:55]**

Yang terkait dengan ambiguitas tanggal berlakunya undang-undang dan juga tanggal keppres itu harus, mungkin harus terbit, Yang Mulia.

**156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:04]**

Ya.

**157. PEMOHON PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025: ASTRO ALFA LIECHARLIE [31:04]**

Jadi, Yang Mulia, ini sebenarnya dimohon untuk memberikan suatu tafsir hukum, Yang Mulia, kepada publik supaya jelas apakah memang benar keppres itu memiliki deadline 25 April 2026 atau tidak, itu, Yang Mulia.

**158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:19]**

Baik, ya. Kalau sudah cukup semua, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.20 WIB**

Jakarta, 16 Desember 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).

